



PUTUSAN

NOMOR : 465 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUTRISNO.
Tempat lahir : Helvetia.
Umur / Tgl.Lahir : 57 Tahun / 20 Oktober 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Beringin Raya, Gang Beringin III No. 02, Pasar X,
Dusun VIII, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab.
Deli Serdang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sutrisno pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira

pukul



pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2011, bertempat di Blok 29 Daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **“Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan / atau tindakan yang lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan milik PTPN II (Persero) Kebun Helvetia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari pihak PTPN II Kebun Helvetia yang menanam tanaman Tebu di areal milik PTPN II Kebun Helvetia berdasarkan Sertipikat HGU No. 111 (seratus sebelas) seluas 1.128.35 Ha yang terletak di Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang tertanggal 20 Juni 2003 dan berakhir 18 Juni 2028 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Deli Serdang, Sdr Amirudin, SH yang mana tanaman Tebu tersebut sudah pernah dipanen sebanyak 1 (satu) kali dan tanaman tebu masih berproduksi dikarenakan masih bertunas karena 1 (satu) kali tanam 3 (tiga) kali panen selama tiga tahun berturut-turut, selanjutnya Terdakwa Sutrisno yang mengklaim tanah blok 29 daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X adalah miliknya, lalu Terdakwa yang mendapatkan surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan sawah ladang dari saksi Amir Syariruddin yaitu : -----

1. Surat No. 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ; -----
2. Surat No.099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ;
3. Surat Nomor 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ; -----
4. Surat Nomor 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ;-----

----- Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan penggarapan diareal kebun milik PTPN II Kebun Helvetia Blok 29 Penanaman I dengan cara yaitu Terdakwa bersama Rustam, Herigiono, Sukrisno, Dasuki, Iwan Als. Leo (masing-masing belum tertangkap / DPO), perusakan areal kebun tebu tersebut dilakukan dengan menggunakan alat 1 (satu) unit traktor merek Massey Ferguson/MF 390, warna merah yang dikendarai oleh saksi Andi Tarigan dimana dalam hal ini saksi Andi Tarigan mendapatkan upah sebesar Rp 3000.000,- dari Parman Cs berdasarkan SPK yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani Subur Desa Manunggal Pasar 10/11 Helvitia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang untuk keperluan mencangkul lahan seluas lebih kurang 9 hektar yang diklaim oleh Terdakwa adalah Eks Kebun Helvetia, kemudian saksi Andi Tarigan langsung mengendarai traktor tersebut untuk menggilas, mencangkul tanaman tebu yang ada diareal milik PTPN II atas perintah dari Terdakwa Sutrisno dan temannya Sukrisno, namun ketika Terdakwa menyuruh melakukan pengrusakan kebun tebu tersebut tiba-tiba karyawan PTPN II Kebun Helvetia yaitu saksi Amal, saksi Maulana, saksi Nur Kamal, saksi Katmono Als. Ono melarang perbuatan Terdakwa namun Terdakwa bukannya menghentikan pengrusakan kebun tebu yang ditaksir kurang lebih seluas 2 Ha, namun Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya berdasarkan fotocopi Sertipikat Hak Milik No. 108 yang ditunjukan Terdakwa, dan Terdakwa kembali melanjutkan pengrusakan kebun tebu, karena Terdakwa tidak menghentikan Andi Tarigan yang telah dibayar untuk merusak areal kebun tebu tersebut, lalu pihak Karyawan melaporkan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Manajer PTPN II Kebun Helvetia yaitu Sdr. Ir Fauzi dan langsung saja Ir. Fauzi melaporkannya kepetugas Kepolisian, namun sebelum petugas Polisi sampai ditempat tersebut Terdakwa bersama-teman-temannya sudah meninggalkan tempat tersebut ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN II Kebun Helvetia melaporkan kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Belawan untuk diproses secara hukum ;-----

----- Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Keterangan Ahli dari pihak BPN Deli Serdang Sdr. M. Ridwan Nasution, SH, CN yang melakukan pengecekan langsung ketempat tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Andi Tarigan untuk merusak Kebun Tebu di areal blok 29 Daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang adalah benar bahwa lokasi kerusakan tebu masih dalam areal Kebun Tebu milik PTPN II Helvetia berdasarkan Sertipikat HGU No. 111 (seratus sebelas) seluas 1.128.35 Ha yang terletak didesa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang tertanggal 20 Juni 2003 dan berakhir 18 Juni 2028 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Deli Serdang Sdr. Amirudin, SH. Akibat perbuatan Terdakwa Sutrisno dengan merusak tanaman tebu seluas 2 Ha, pihak PTPN II Kebun Helvetia mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sutrisno pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2011, bertempat di Blok 29 Daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **“Dengan sengaja yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu Perkebunan milik PTPN II (Persero) Kebun Helvetia”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari pihak PTPN II Kebun Helvetia yang menanam tanaman Tebu di areal milik PTPN II Kebun Helvetia

berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Sertipikat HGU No. 111 (seratus sebelas) seluas 1.128.35 Ha yang terletak di Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang tertanggal 20 Juni 2003 dan berakhir 18 Juni 2028 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Deli Serdang, Sdr Amirudin, SH yang mana tanaman Tebu tersebut sudah pernah dipanen sebanyak 1 (satu) kali dan tanaman tebu masih berproduksi dikarenakan masih bertunas karena 1 (satu) kali tanam 3 (tiga) kali panen selama tiga tahun berturut-turut, selanjutnya Terdakwa Sutrisno yang mengklaim tanah blok 29 daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X adalah miliknya, lalu Terdakwa yang mendapatkan surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan sawah ladang dari saksi Amir Syariruddin yaitu : -----

1. Surat No. 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ; -----
2. Surat No.099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ;
3. Surat Nomor 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ; -----
4. Surat Nomor 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ;-----

----- Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan penggarapan diareal kebun milik PTPN II Kebun Helvetia Blok 29 Penanaman I dengan cara yaitu Terdakwa bersama Rustam, Herigiono, Sukrisno, Dasuki, Iwan Als. Leo (masing-masing belum tertangkap / DPO), merusak areal kebun tebu tersebut dilakukan dengan menggunakan alat 1 (satu) unit traktor merek Massey Ferguson/MF 390, warna merah yang dikendarai oleh saksi Andi Tarigan dimana dalam hal ini saksi Andi Tarigan mendapatkan upah sebesar Rp 3000.000,- dari Parman Cs berdasarkan SPK yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani Subur Desa Manunggal Pasar 10/11 Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang untuk keperluan mencangkul lahan seluas lebih kurang 9 hektar yang diklaim oleh Terdakwa adalah Eks Kebun Helvetia, kemudian saksi Andi Tarigan langsung mengendarai traktor tersebut untuk menggilas, mencangkul tanaman tebu yang ada diareal milik PTPN II atas

perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Terdakwa Sutrisno dan temannya Sukrisno, namun ketika Terdakwa menyuruh melakukan pengrusakan kebun tebu tersebut tiba-tiba karyawan PTPN II Kebun Helvetia yaitu saksi Amal, saksi Maulana, saksi Nur Kamal, saksi Katmono Als. Ono melarang perbuatan Terdakwa namun Terdakwa bukannya menghentikan pengrusakan kebun tebu yang ditaksir kurang lebih seluas 2 Ha, namun Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya berdasarkan fotocopi Sertipikat Hak Milik No. 108 yang ditunjukan Terdakwa, dan Terdakwa kembali melanjutkan pengrusakan kebun tebu, karena Terdakwa tidak menghentikan Andi Tarigan yang telah dibayar untuk merusak areal kebun tebu tersebut, lalu pihak Karyawan melaporkan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Manajer PTPN II Kebun Helvetia yaitu Sdr. Ir Fauzi dan langsung saja Ir. Fauzi melaporkannya kepetugas Kepolisian, namun sebelum petugas Polisi sampai ditempat tersebut Terdakwa bersama-teman-temannya sudah meninggalkan tempat tersebut ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN II Kebun Helvetia melaporkan kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Belawan untuk diproses secara hukum ;-----

----- Berdasarkan Keterangan Ahli dari pihak BPN Deli Serdang Sdr. M. Ridwan Nasution, SH, CN yang melakukan pengecekan langsung ketempat tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Andi Tarigan untuk merusak Kebun Tebu di areal blok 29 Daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang adalah benar bahwa lokasi kerusakan tebu masih dalam areal Kebun Tebu milik PTPN II Helvetia berdasarkan Sertipikat HGU No. 111 (seratus sebelas) seluas 1.128.35 Ha yang terletak didesa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang tertanggal 20 Juni 2003 dan berakhir 18 Juni 2028 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Deli Serdang Sdr. Amirudin, SH. Akibat perbuatan Terdakwa Sutrisno dengan merusak tanaman tebu seluas 2 Ha, pihak PTPN II Kebun Helvetia mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

ATAU

KETIGA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa Sutrisno pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2011, bertempat di Blok 29 Daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **“Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang yaitu perkebunan milik PTPN II (Persero) Kebun Helvetia”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari pihak PTPN II Kebun Helvetia yang menanam tanaman Tebu di areal milik PTPN II Kebun Helvetia berdasarkan Sertipikat HGU No. 111 (seratus sebelas) seluas 1.128.35 Ha yang terletak di Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang tertanggal 20 Juni 2003 dan berakhir 18 Juni 2028 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Deli Serdang, Sdr Amirudin, SH yang mana tanaman Tebu tersebut sudah pernah dipanen sebanyak 1 (satu) kali dan tanaman tebu masih berproduksi dikarenakan masih bertunas karena 1 (satu) kali tanam 3 (tiga) kali panen selama tiga tahun berturut-turut, selanjutnya Terdakwa Sutrisno yang mengklaim tanah blok 29 daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X adalah miliknya, lalu Terdakwa yang mendapatkan surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan sawah ladang dari saksi Amir Syariruddin yaitu : -----

1. Surat No. 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ; -----

. Surat



2. Surat No.099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ;
3. Surat Nomor 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ; -----
4. Surat Nomor 099/Kecamatan Deli Serdang Desa Sidomulyo tanggal 15 Juli 1953 ; -----

----- Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan penggarapan diareal kebun milik PTPN II Kebun Helvetia Blok 29 Penanaman I dengan cara yaitu Terdakwa bersama Rustam, Herigiono, Sukrisno, Dasuki, Iwan Als. Leo (masing-masing belum tertangkap / DPO), merusak areal kebun tebu tersebut dilakukan dengan menggunakan alat 1 (satu) unit traktor merek Massey Ferguson/MF 390, warna merah yang dikendarai oleh saksi Andi Tarigan dimana dalam hal ini saksi Andi Tarigan mendapatkan upah sebesar Rp 3000.000,- dari Parman Cs berdasarkan SPK yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani Subur Desa Manunggal Pasar 10/11 Helvitia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang untuk keperluan mencangkul lahan seluas lebih kurang 9 hektar yang diklaim oleh Terdakwa adalah Eks Kebun Helvetia, kemudian saksi Andi Tarigan langsung mengendarai traktor tersebut untuk menggilas, mencangkul tanaman tebu yang ada diareal milik PTPN II atas perintah dari Terdakwa Sutrisno dan temannya Sukrisno, namun ketika Terdakwa menyuruh melakukan pengrusakan kebun tebu tersebut tiba-tiba karyawan PTPN II Kebun Helvetia yaitu saksi Amal, saksi Maulana, saksi Nur Kamal, saksi Katmono Als. Ono melarang perbuatan Terdakwa namun Terdakwa bukannya menghentikan pengrusakan kebun tebu yang ditaksir kurang lebih seluas 2 Ha, namun Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya berdasarkan fotocopi Sertipikat Hak Milik No. 108 yang ditunjukan Terdakwa, dan Terdakwa kembali melanjutkan pengrusakan kebun tebu, karena Terdakwa tidak menghentikan Andi Tarigan yang telah dibayar untuk merusak areal kebun tebu tersebut, lalu pihak Karyawan melaporkan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Manajer PTPN II Kebun Helvetia yaitu Sdr. Ir Fauzi dan langsung saja Ir. Fauzi melaporkannya kepetugas Kepolisian, namun sebelum petugas Polisi sampai ditempat tersebut Terdakwa bersama teman-temannya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan

meninggalkan tempat tersebut ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN II Kebun Helvetia melaporkan kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Belawan untuk diproses secara hukum ;-----

----- Berdasarkan Keterangan Ahli dari pihak BPN Deli Serdang Sdr. M. Ridwan Nasution, SH, CN yang melakukan pengecekan langsung ketempat tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Andi Tarigan untuk merusak Kebun Tebu di areal blok 29 Daerah Penanaman I Kebun Helvetia Pasar X, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang adalah benar bahwa lokasi kerusakan tebu masih dalam areal Kebun Tebu milik PTPN II Helvetia berdasarkan Sertipikat HGU No. 111 (seratus sebelas) seluas 1.128.35 Ha yang terletak didesa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang yang dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang tertanggal 20 Juni 2003 dan berakhir 18 Juni 2028 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Deli Serdang Sdr. Amirudin, SH. Akibat perbuatan Terdakwa Sutrisno dengan merusak tanaman tebu seluas 2 Ha, pihak PTPN II Kebun Helvetia mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH. Pidana ;-----

1. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) KUH. Pidana dalam surat Dakwaan Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh)
 - 10 (sepuluh) tanaman tebu yang merupakan sebagian tanaman yang rusak, dikembalikan kepada PTPN II Kebun Helvetia ;-----
 - 1 (satu) unit Traktor merek Massey Ferguson/MF 390 warna merah BK 8356 NB (tidak terpasang) berikut STNKnya An. PT. Socfoin Indonesia, dikembalikan kepada Hendri Tarigan ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) dari Sutrisno kepada Sdr. Parman Cs yang bertuliskan Kelompok Tani Subur Desa Manunggal Pasar 10/11 Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang untuk mengerjakan cangkul lahan seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar di Pasar 10 Eks Kebun Helvetia sampai selesai, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
 - 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 1523/Pid.B/2011/PN-LP/LD yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- 1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang”** ;-----
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
 - 3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;-----
 - 4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 10 (sepuluh) tanaman tebu yang merupakan sebagian tanaman yang dirusak dikembalikan pada PTPN II Kebun Helvetia ;-----
 - 1 (satu) unit Traktor merek Massey Ferguson/MF 390 warna merah BK 8356 NB (tidak terpasang) berikut STNKnya An. PT. Socfoin Indonesia dikembalikan pada Hendri Tarigan ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) dari Sutrisno kepada Sdr. Parman Cs yang bertuliskan Kelompok Tani Subur Desa Manunggal Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/11 Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang untuk mengerjakan cangkul lahan seluas kurang lebih 9 (sembilan) Hektar di Pasar10 Eks

Kebun

Kebun Helvetia sampai selesai tetap terlampir dalam berkas ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1523/Pid.B/2011/PN-LP-LD yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;---

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1523/Pid.B/2011/PN-LP-LD yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2012 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 23 April 2012 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Mei 2012, Memori Banding mana pada tanggal 31 Mei 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 06 Juli 2012 No. W2.U4/3888/PID.01.10/VII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1523/Pid.B/2011/PN-LP-LD, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 23 April 2012 pada pokoknya mengemukakan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa, ternyata pembelaannya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 1523/Pid.B/2011/PN-LP/LD serta Memori Banding, tanpa Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penetapan agar Terdakwa ditahan perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa, sehingga amar putusan sebagaimana dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana, Pasal 193 ayat (1) Jo Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 1523/Pid.B/2011/PN-LP/LD sekedar mengenai agar Terdakwa ditahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang”** ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 10 (sepuluh) tanaman tebu yang merupakan sebagian tanaman yang dirusak dikembalikan pada PTPN II Kebun Helvetia ;-----
 - 1 (satu) unit Traktor merek Massey Ferguson/MF 390 warna merah BK 8356 NB (tidak terpasang) berikut STNKnya An. PT. Socfoin Indonesia dikembalikan pada Hendri Tarigan ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) dari Sutrisno kepada Sdr. Parman Cs yang bertuliskan Kelompok Tani Subur Desa Manunggal Pasar 10/11 Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang untuk mengerjakan cangkul lahan seluas kurang lebih 9 (sembilan) Hektar di pasar10 Eks Kebun Helvetia sampai selesai tetap terlampir dalam berkas ;-----
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **KAMIS**, tanggal **13 S E P T E M B E R 2012** oleh Kami : **SAUT. H. PASARIBU, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DJUMALI, SH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan .

Ketua

Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2012 Nomor : 465/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. DJUMALI, SH.

SAUT. H. PASARIBU, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAINAB, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)